



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2001**

**TENTANG
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
b. bahwa pengaturan Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 No. 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam

pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau Kebijakan Kepala Daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat.
6. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan daerah.
8. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.
9. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
10. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.

BAB II LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
 - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
 - d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan
 - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 4

Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Untuk menjamin kesermian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III BERITA DAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (4) Keputusan Kepala Daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 8

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :

- a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain; dan
- c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar Negeri

Pasal 9

Keputusan Kepala Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), antara lain meliputi :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Nama Jalan;
- c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah; dan
- d. Keputusan penetapan lain yang perlu diketahui umum.

BAB IV TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.

Pasal 11

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- c. Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
- e. Seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d

Pasal 12

Pencatatan Penjelasan Atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Pengundangan Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Seri pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, ditetapkan sama.

Pasal 15

- (1) Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F
- (2) Pengumuman Keputusan Kepala Daerah tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu, yaitu Kepala Biro Hukum Propinsi atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai

Lembaran Daerah dan Berita Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2001
MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA